Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

Rekomendasi Pendirian Koperasi baru

No. SK :

Persyaratan

1. 1.Surat Permohonan (blanko didapat dari OPD teknis, 2. Fotocopy akta Notaris Pendirian Koperasi, 3. Surat Keterangan dari Kades, 4. Fotocopy KTP-E

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas untuk bidang Perizinan dan Non Perizinan Petugas Loket : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persayaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Kepala Seksi : - Melakukan Verifikasi - Memproses Penerbitan izin/Rekomendasi/lainnya Operator Komputer : - Mencetak Surat Izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke SEKCAM Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke CAMAT. CAMAT menandatangani surat izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Memberikan nomor surat izin/Rekomendai/lainnya dan menyerahkan ke Petugas loket, Mendistribusikan bukti Pemprosesan (Arsip) - Petugas loket menyerahkan kepada Pemohon, dan mengembalikan nomor antri.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jika persyaratan lengkap, dan tidak ada kendala jaringan listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

administrasdi tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Koperasi Baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

Pengaduan Layanan

Tersedianya Kotak Saran/Pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:06. Klik di sini untuk melihat halaman asli.